



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 20 Desember 2023, Revised: 16 Januari 2024, Publish: 23 Januari 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Perlindungan Petani Atas Pendistribusian Bibit Tanaman di Padang Lawas Utara Perspektif Masalah Mursalah

Dakkal Sentosa Harahap¹, Rahmad Efendi²

¹ Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: dakkalhrp12@gmail.com

² Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: rahmadefendi@gmail.ac.id

Corresponding Author: dakkalhrp12@gmail.com

Abstract: *Forms of policy that can be provided to protect Farmers' interests include regulating imports of Agricultural Commodities in accordance with the harvest season and/or domestic consumption needs; providing agricultural production facilities that are timely, of the right quality and at affordable prices for farmers, as well as subsidies for production facilities. The aim of this research is to determine legal protection for farmers who receive distribution of rice seeds in the District. North Padang Lawas, obstacles and efforts. Data analysis in this research uses qualitative analysis with primary data sources obtained from the District Agriculture Service. North Padang Lawas and from the Farmers Group. Based on the research results, the legal concept of protection for farmers is the protection of farmers' rights. In terms of regulations, legal protection for farmers is regulated in Law Number 41 of 2009 concerning Protection of Food Agricultural Land which has been replaced by Law and Law Number 19 of 2013 concerning Protection and Empowerment of Farmers; Legal protection for farmers who receive rice seed distribution facilities in the District. Padang Lawas Utara by facilitating farmers to obtain distribution of rice seeds, such as providing information to farmers about the mechanism for obtaining plant seeds to be distributed. In implementing legal protection for farmers in Kab. In North Padang Lawas there are obstacles, namely regarding the distribution of plant seeds that do not comply with the provisions set by the government and the lack of communication interaction between the district Agriculture Service. North Padang Lawas with farmer groups. Efforts made are to systematically collect data on farmer groups and improve communication with farmer groups.*

Keyword: *Islamic Law, Masalah Murlah*

Abstrak: Bentuk kebijakan yang dapat diberikan untuk melindungi kepentingan Petani, antara lain pengaturan impor Komoditas Pertanian sesuai dengan musim panen dan/atau kebutuhan konsumsi di dalam negeri; penyediaan sarana produksi Pertanian yang tepat waktu, tepat mutu, dan harga terjangkau bagi Petani, serta subsidi sarana produksi, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum bagi petani yang mendapatkan distribusi bibit tanaman padi di Kab. Padang Lawas Utara, kendala dan

upaya. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan sumber data primer yang diperoleh dari Dinas Pertanian Kab. Padang Lawas Utara serta dari Kelompok Tani. Berdasarkan hasil penelitian konsep hukum perlindungan bagi petani adalah perlindungan terhadap hak-hak petani. Secara regulasi perlindungan hukum bagi petani diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan yang telah diganti dengan Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; Perlindungan hukum bagi petani yang mendapatkan fasilitas pendistribusian bibit tanaman padi di Kab. Padang Lawas Utara adalah dengan memfasilitasi petani untuk mendapatkan pendistribusian bibit tanaman padi seperti memberikan informasi kepada petani tentang mekanisme untuk mendapatkan bibit-bibit tanaman yang akan di distribusikan. Dalam penerapan perlindungan hukum bagi petani di Kab. Padang Lawas Utara terdapat hambatan-hambatan yaitu mengenai pembagian bibit tanaman yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dari pemerintah dan kekurangan interaksi komunikasi antara Dinas Pertanian kab. Padang Lawas Utara dengan kelompok tani. Upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan pendataan kembali kelompok-kelompok tani secara sistematis dan memperbaiki komunikasi dengan para kelompok tani.

Kata Kunci: Hukum Islam, Masalah Mursalah

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang hidup bermasyarakat. Sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan manusia lain yang sama-sama hidup bermasyarakat dan berhubungan satu sama lain, untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidup. Setiap manusia tidak bisa menyediakan dan mengadakan keperluannya tanpa melibatkan orang lain. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan cara melakukan kerja sama, agar dapat saling berhubungan, saling melengkapi, dan saling bertukar keperluan. (M. Ali Hasan, 2003)

Salah satu kerjasama yang mengingat antara manusia adalah bidang pertanian. Indonesia sebagai negara agraris, penduduknya banyak yang bekerja di sektor pertanian. Pertanian sudah menjadi bagian hidup sebagian masyarakat Indonesia, sehingga tidak hanya dilihat dari aspek ekonomi saja tetapi aspek-aspek sosial dan kebudayaan, aspek kepercayaan dan keagamaan serta aspek-aspek tradisi.

وَعَيْرٍ مُّشَابِهًا وَالرَّمَانَ وَالزَّيْتُونَ أَكْلُهُ مُخْتَلَفًا وَالزَّرْعَ وَالنَّخْلَ مَعْرُوشَتٍ وَعَيْرٍ مَعْرُوشَتٍ جَنَّتِ أَنْشَأَ الَّذِي وَهُوَ
يَوْمَ حَقِّهِ وَأَتُوا ثَمَرَ إِذَا ثَمَرَ مِنْ كُلِّ مَا مُشَابِهٍ
الْمُسْرِفِينَ يُجِبُّ لَا أَنَّهُ تُسْرِفُوا وَلَا حَصَادِهِ

Dialah yang menumbuhkan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, serta zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya. Akan tetapi, janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. (Q.S. Al-An'am:141)

Islam memosisikan bertani dan berkebun sebagai pekerjaan yang terhormat. Bercocok tanam adalah profesi paling terhormat. Ini lantaran bertani tersebut menuntut dedikasi yang tinggi dan sikap tawakkal penuh terhadap Allah SWT. Hukum bertani adalah Fardhu Kifayah. Kewajiban tersebut gugur jika telah dilaksanakan oleh sekelompok orang.

Indonesia adalah Negara Hukum, diakui secara konstitusional dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian Negara menjami hak-hak hukum warga negaranya dengan memberikan perlindungan hukum menjadi hak bagi setiap warga Negara

Indonesia. Perlindungan yang diberikan oleh hukum terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subjek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Manusia sebagai subyek hukum memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan penggunaannya menggunakan suatu sanksi, perlindungan hukum dibedakan menjadi dua yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

Perlindungan hukum preventif diberikan oleh pemerintah dengan tujuan mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu dalam melakukan kewajiban. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Perlindungan hukum sebagai upaya hukum dalam melindungi hak asasi manusia serta hak dan kewajiban yang timbul karena hubungan hukum antar sesama manusia sebagai subjek hukum prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia dengan cara menggabungkan ideologi pancasila dengan konsepsi perlindungan hukum rakyat Barat. Konsep perlindungan hukum bagi rakyat Barat bersumber pada konsep-konsep pengakuan, perlindungan terhadap hak-hak menerapkan konsepsi barat sebagai kerangka berfikir dengan pancasila sebagai ideology dan dasar falsafah. Sehingga prinsip perlindungan bagi rakyat Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada pancasila dan prinsip Negara hukum yang berdasarkan pancasila. Pendapat tersebut dijadikan sumber dalam penerapan perlindungan hukum di Indonesia agar penerapan perlindungan hukum di Indonesia tidak melenceng dari *ground norm* yakni pancasila yang merupakan dasar ideology bangsa Indonesia. Upaya perlindungan dan pemberdayaan petani selama ini belum didukung oleh peraturan perundang-undangan yang komprehensif, sistematis, dan holistik, sehingga kurang memberikan jaminan kepastian hukum serta keadilan bagi petani dan pelaku usaha di bidang pertanian. Undang-undang yang ada selama ini masih bersifat parsial dan belum mengatur upaya perlindungan dan pemberdayaan secara jelas, tegas, dan lengkap. Perlindungan dan pemberdayaan petani meliputi perencanaan, perlindungan petani, pemberdayaan petani, pembiayaan dan pendanaan, pengawasan, dan peran serta masyarakat yang diselenggarakan berdasarkan atas kedaulatan, kemandirian, kemanfaatan, kebersamaan, keterpaduan, keterbukaan efisiensi-berkeadilan, berkelanjutan. Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) mengamanatkan bahwa Negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila kelima pancasila dan pembukaan UUD 1945, secara jelas dinyatakan bahwa keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi dasar salah satu filosofi pembangunan bangsa, sehingga setiap warga Negara Indonesia, berhak atas kesejahteraan. Setiap warga Negara Indonesia berhak dan wajib sesuai dengan kemampuannya dan ikut serta dalam pengembangan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan, khususnya dibidang pertanian. Sejalan dengan amanat pancasila dan UUD 1945 tersebut salah satu tujuan pembangunan pembangunan pertanian diarahkan untuk meningkatkan sebesar besar. Kesejahteraan petani. Selama ini petani telah memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan pertanian dan pembangunan ekonomi pedesaan. Dalam konsep ekonomi islam *Maslahah Mursalah* adalah prinsip yang dikenal dalam hukum islam yang berarti memelihara tujuan syara' dalam meraih manfaat serta mencegah kemudharatan. Setiap tujuan hukum islam adalah kemaslahatan baik kemaslahatan didunia maupun di akhirat. Dalil maslahat

merupakan dalil *mukhtalif* dikalangan para ulama, yang menjadi *ikhtilaf* adalah penggunaan metode dalam berijtihad, namun esensinya bahwa semua tujuan hukum adalah *maslahat*. (Hassan Hanafi, 2016). Karena *maslahat* terkadang menjadi dalil dan metode ijtihad, namun juga terkadang menjadi tujuan hukum atau dua-duanya berjalan sekaligus.

Pengertian *maslahat* (*al-maslahah*) secara etimologis, berarti kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan, kepatutan. Kata *al-maslahah* dilawankan dengan kata *al-mafsadah* yang artinya kerusakan. (Asnawi, 2016). *Maslahat* atau sering disebut *maslahat mursalah*, atau kerap juga disebut *istislâh*, yaitu suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh *syara'* dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sedang jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan. *Mashlahat* disebut juga *mashlahat yang mutlak*. Karena tidak ada dalil yang mengakui keabsahan atau kebatalannya. Jadi pembentuk hukum dengan cara *mashlahat* semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan arti untuk mendatangkan manfaat dan menolak ke-*mudharat*-an dan kerusakan bagi manusia. (Mukri, 2009).

Maslahat adalah satu tern yang bisa jadi paling populer bila sedang berbicara mengenai hukum isalm. Hal ini tersebut disebabkan *maslahat* merupakan tujuan *syara'* Maslahat di sini berarti *jalb al-manfa'ah wa daf' al-mafsadah* (menarik kemanfaatan dan menolak kemudharatan). Meski demikian, keberadaan *maslahat* sebagai bagian tak terpisahkan dalam hukum Islam tetap menghadirkan banyak polemik dan perbedaan pendapat dikalangan ulama. Baik sejak usul fikih masih berada pada masa sahabat, masa imam mazhab, maupun pada masa ulama kontemporer saat ini. (Robitul Firdaus, 2011). Dalam hal ini, seseorang dianjurkan untuk memberikan manfaat kepada makhluk Allah SWT dan menjauhi kemudharatan selama berada di dunia ini.

METODE

Penelitian merupakan bentuk ungkapan dari rasa ingin tahu yang dilakukan dalam bentuk kegiatan penelitian secara ilmiah, penelitian ini di lakukan dengan sebuah rasa percaya akan objek yang menjadi penelitian yang akan diteliti dengan mencari tahu sebab akibat yang timbul atau terjadi pada objek penelitian (Sunggono, 2015). Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang di ambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang di ambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip (Fajar & Achmad, 2010). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) yaitu : “ Suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan”(Arikunto, 1995).

Dalam menunjang pembahasan masalah dalam penulisan ini maka sumber data berasal dari data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung di lapangan berdasarkan dari responden dan narasumber. Pengumpulan data dalam studi Pustaka ini dilakukan dengan cara mempelajari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang di ambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip (Fajar & Achmad, 2010).

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) yaitu : “ Suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan”(Arikunto, 1995). Data-data tersebut diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, browsing internet, dan dokumen-dokumen lainnya. Studi dokumen serta wawancara adalah dua Teknik yang digunakan dalam penulisan ini. Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) orang informan meliputi dinas pertanian Kab. Padang Lawas Utara, Kelompok Tani, dan Masyarakat di desa Ujung Padang di Kabupaten Padang Lawas Utara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Fitzgerald dalam Sutjipto raharjo, Teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatai berbagai kepentingan di lain pihak.) Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu di atur dan dilindungi.) Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Perlindungan secara tidak langsung dalam peraturan hukum positif tersebut belum mampu memberikan perlindungan secara maksimal. Karena realitas di Indonesia menunjukkan bahwa hukum yang berlaku secara pasti belum mampu menjamin kepastian dan rasa keadilan.

Penegakan hukum dalam upaya memberikan perlindungan hukum dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban masih kurang efisien diterapkan dalam kenyataannya, hal tersebut disebabkan terdapat faktor- faktor yang mungkin dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut yang antara lain sebagai berikut :

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang dalam tulisan akan dibatasi pada undangundang saja;
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan. Yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Hukum agribisnis adalah hukum yang mengatur usaha pertanian mulai dari farm sampai dengan pemasaran produk. Agribisnis merupakan cara pandang baru dalam melihat pertanian yang berarti pertanian tidak hanya on-farm activities tetapi juga off farm activities. Dengan begitu pemahaman tentang pertanian tidak hanya sebagai bercocok tanam dan berkebun semata, namun juga telah menyediakan sarana produksi, memproses dan memasarkan output-nya, serta dengan melibatkan lembaga penunjang, seperti lembaga keuangan (perbankan), penelitian dan pengembangan. Secara lugas dapat diakui bahwa hukum yang mengatur agribisnis pada umumnya berupa kebijakan yang terputus. Namun demikian, sebagaimana dikatakan oleh Sri Adiningsih bahwa sumber utama pertumbuhan nasional adalah agribisnis, yang selama ini menjadi konsumsi domestik penunjang ekonomi nasional. Para pihak sepakat bahwa tanggung jawab untuk mewujudkan Hak Petani, yang berkaitan dengan sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian, berada pada pemerintah nasionalnya. Sesuai kebutuhan dan prioritasnya, setiap pihak harus, apabila sesuai, dan tergantung pada peraturan perundangan-undangan nasionalnya, mengambil langkah untuk

melindungi dan mendorong Hak Petani. Adapun bentuk perlindungan yang harus dilakukan oleh pemerintah berupa:

- a. Perlindungan pengetahuan tradisional yang relevan dengan sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian;
- b. Hak untuk berpartisipasi secara berimbang dalam pembagian keuntungan yang dihasilkan dari pemanfaatan sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian; dan
- c. Hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, pada tingkat nasional, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian.

Selain perlindungan yang menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah juga memberikan penekanan dalam penghargaan dan perlindungan terhadap hak-hak petani menyimpan, menggunakan, mempertukarkan dan menjual benih/bahan perbanyak hasil tanaman sendiri, menurut peraturan perundang-undangan nasional.

Berdasarkan pasal 1 undang-undang nomor 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani menyebutkan bahwa: Pasal 1 Ayat (1) Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu Petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim. Pada pasal 2 undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Berdasarkan pada: 1) Kedaulatan; 2) Kemandirian; 3) Kebermanfaatn; 4) Kebersamaan; 5) Keterpaduan; 6) Keterbukaan; 7) Efisiensi-berkeadilan; dan 8) Keberlanjutan.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Bertujuan untuk: 1) Mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik; 2) Menyediakan prasarana dan sarana Pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan Usaha Tani; 3) Memberikan kepastian Usaha Tani; 4) Melindungi Petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi, dan gagal panen; 5) Meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani serta Kelembagaan Petani dalam menjalankan Usaha Tani yang produktif, maju, modern dan berkelanjutan; dan 6) Menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan Pertanian yang melayani kepentingan Usaha Tani. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Lingkup pengaturan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani meliputi 1) Perencanaan; 2) Perlindungan Petani; 3) Pemberdayaan Petani; 4) Pembiayaan dan pendanaan; 5) Pengawasan; dan 6) Peran serta masyarakat.

Sebelum masuk dalam arti *masalah mursalah*, kata *masalah mursalah* adalah bentuk dari *masalah*. Yang berasal dari kata *shalaha* dengan penambahan “*alif*” di awalnya yang secara arti kata berarti “baik” lawan kata dari “buruk” atau “rusak” adalah mashdar dengan arti kata *shalah*, yaitu “manfaat” atau “terlepas daripadanya kerusakan” (Amir Syarifuddin, 2011).

Maslahah mursalah (المرسله ماشالها), atau yang juga biasa disebut *istishlah*, yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk syara’ yang menolaknya. *Al-Maslahah al Mursalah* artinya mutlak (umum), menurut istilah ulama ushul adalah kemaslahatan yang oleh syar’i tidak dibuatkan hukum untuk mewujudkannya, tidak ada dalil syara’ yang menunjukkan dianggap atau tidaknya kemaslahatan itu. Ia disebut mutlak (umum) karena tidak dibatasi oleh bukti dianggap atau bukti disia-siakan (Khallaf Abdul Wahab, 2003).

(:الأعراف) هَا حِ إِصْلًا بَعْدَ الْأَرْضِ فِي دَوَا تَغْسِ وَلَا

Artinya: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya.”(QS. Al-`Araf: 56)

Kata *ishlâhihâ* yang terdapat pada ayat di atas juga mengindikasikan makna kebaikan atau kemaslahatan. Hal ini terlihat dari larangan yang ditegaskan oleh Allah SWT kepada

umat manusia untuk tidak melakukan tindak apapun yang berakibat pada kerusakan di permukaan bumi. Kemaslahatan yang dituntut oleh lingkungan dan hal-hal baru setelah tidak ada wahyu, sedangkan syari' tidak menerapkan dalam suatu hukum dan tidak ada dalil syar'i tentang dianggap atau tidaknya kemaslahatan itu, maka itulah yang disebut sifat yang universal atau dalam istilah lain disebut *al Maslahah al Mursalah*. Seperti kemaslahatan yang menuntut bahwa perkawinan itu tidak disertai bukti resmi, maka dakwaan adanya perkawinan itu tidak diterima ketika ada yang mengingkarinya. Seperti juga kemaslahatan yang menuntut bahwa kontrak jual beli yang tidak tertulis tidak mampu memindah hak kepemilikan. Semua itu adalah kemaslahatan yang oleh syar'i belum ditetapkan hukumnya, dan juga tidak ada dalil tentang dianggap atau tidaknya kemaslahatan itu. Jadi masalah-masalah seperti itulah yang disebut *al Maslahah al Mursalah* (Khallaf Abdul Wahab, 2003).

Menurut Pendapat yang dianut oleh mazhab Maliki dan Imam Ahmad Ibn Hambal mengatakan bahwa *maslahat mursalah* adalah salah satu dari sumber hukum dan sekaligus Hujjah Syari'ah (Karim Zaidan Abdul, 1977).

Dengan memperhatikan beberapa penjelasan diatas dapat diketahui bahwa lapangan *al-Maslahah al-Mursalah* selain yang berlandaskan pada hukum syara' secara umum, juga harus diperhatikan adat dan hubungan antara satu manusia dengan yang lain. Lapangan tersebut merupakan pilihan utama untuk mencapai kemaslahatan. Dengan demikian, segi ibadah tidak termasuk dalam lapangan tersebut. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa *Al-maslahah Al-Mursalah* itu difokuskan terhadap lapangan yang tidak terdapat *nash* baik dalam Al-Quran maupun As-Sunnah yang menjelaskan hukum-hukum yang ada penguatnya melalui *I'tibar*. Juga difokuskan pada hal-hal yang tidak didapatkan adanya *ijma'* atau *qiyas* yang berhubungan dengan kejadian tersebut (Effendi Satria, 2003)

Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan beberapa persyaratan dalam memfungsikan *al-maslahah al-mursalah*, yaitu :

- a. Sesuatu yang dianggap maslahat itu haruslah berupa maslahat yang hakiki yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya. Misalnya yang disebut terakhir ini adalah anggapan bahwa hak untuk menjatuhkan talak itu berada di tangan wanita bukan lagi di tangan pria adalah maslahat palsu, karena bertentangan dengan ketentuan syariat yang menegaskan bahwa hak untuk menjatuhkan talak berada ditangan suami.
- b. Sesuatu yang dianggap *maslahat* itu hendaklah berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi (Effendi Satria, 2003).
- c. Sesuatu yang dianggap Masalah itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ditegaskan Al-Qur'an maupun Sunnah

Indonesia sebagai negara hukum membentuk sebuah peraturan sebagai sebuah batasan bertindak dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk salah satunya peraturan yang mengatur tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Dalam undang-undang No. 19 Tahun 2013 pasal 1 dan 2 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani disebutkan bahwa perlindungan dan pemberdayaan petani meliputi perencanaan, perlindungan petani, pemberdayaan petani, pembiayaan dan pendanaan, pengawasan, dan peran serta masyarakat yang diselenggarakan berdasarkan asas kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, kebersamaan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi- berkeadilan, dan berkelanjutan. Selain kebijakan perlindungan terhadap petani, upaya pemberdayaan juga memiliki peran penting untuk mencapai kesejahteraan petani, meningkatkan usaha tani, serta menumbuhkan dan menguatkan kelembagaan petani agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi dalam ber-Usaha tani.

Pada pasal 19 ayat 1 pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan sarana produksi pertanian secara tepat waktu dan tepat mutu serta harga terjangkau bagi petani. Kemudian pasal 21 ayat 1 dan 2 pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan subsidi benih atau bibit tanaman atau

bakalan ternak, pupuk, alat dan mesin pertanian sesuai dengan kebutuhannya dan pemberian subsidi harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat lokasi, tepat jenis, tepat mutu dan tepat jumlah.

Kelompok tani yang menjadi objek penelitian di desa ujung padang kecamatan halongongan kabupaten Padang Lawas Utara berdasarkan keluhan-keluhan dari masyarakat mereka membuat kebijakan tidak merata atau menyeluruh dalam pembagian bibit subsidi dari seluruh petani yang ada di desa tersebut mendapatkan bibit dengan harga yang bervariasi ada yang harus memakai kartu kelompok tani dan ada yang melalui pendekatan kekeluargaan dan sebagainya bahkan ada penjualan bibit subsidi diluar harga subsidi terhadap petani, seperti keluhan ibu susi dan bapak wanto mereka mengatakan “*kami sudah 15 tahun bertani bisa dibilang dek mulai kami di kampung ini kami sudah bertani dan berkebun dari situnya biaya hidup makan dan minum kami tapi setiap ada bibit tidak pernah kami mendapatkannya dek*” dengan alasan-alasan yang sudah peneliti jelaskan di atas. Mengacu pada undang-undang No. 19 Tahun 2013 pasal 1 dan 2 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani disebutkan bahwa perlindungan dan pemberdayaan petani meliputi perencanaan, perlindungan petani, pemberdayaan petani, pembiayaan dan pendanaan, pengawasan, dan peran serta masyarakat yang diselenggarakan berdasarkan asas kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, kebersamaan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi- berkeadilan, dan berkelanjutan.

Dari pemaparan diatas menunjukkan bahwa pemerintah juga harus ikut serta berkontribusi untuk menghilangkan atau setidaknya memperkecil *mafsadat* berupa pelayanan terhadap masyarakat guna menciptakan kenyamanan dan kerukunan sesama masyarakat. Kebijakan pemerintah ini apabila dipandang sebagaimana kaidah *ushul fiqh* berbunyi:

“*Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berdasarkan pada kemaslahatan*”

Keberadaan peraturan pemerintah dalam memberikan legalitas, pembinaan, pengendalian serta rasa aman tentunya memberikan manfaat dan kemudahan bagi masyarakat. Adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi agar sesuatu dianggap *masalahah*. Syarat pertama masalah harus bersifat nyata atau hakiki. Sedangkan dalam usaha ternak tanpa izin gangguan usaha ini menimbulkan akibat yaitu contohnya adalah terkait masalah kenyamanan, kesehatan, bahkan keselamatan jiwa. Syarat yang kedua, yaitu kepentingan sesuatu yang dianggap *maslahat* itu hendaklah berupa kepentingan umum atau publik, bukan kepentingan yang menyangkut individu atau pribadi. Sedangkan kebijakan yang dibuat oleh kelompok tani desa ujung padang kecamatan halongongan kabupaten Padang Lawas Utara cenderung memberikan keuntungan bagi beberapa pihak dan tidak berupa kemaslahatan untuk kepentingan umum.

Begitupun syarat lainnya adalah sesuatu yang dianggap masalah itu, tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam Al-Qur'an. Demikian Al-Khawarizmi menjelaskan bahwa *masalahah* harus memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia (Amir Syarifuddin, hal. 363). Dalam hal ini kemaslahatan tersebut bertentangan dengan hadits dan kaidah fiqh yang ada sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberian bibit tanaman subsidi kepada masyarakat ujung padang kecamatan halongongan kabupaten Padang Lawas Utara lebih banyak memberikan mudharat daripada memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Padahal dalam hal ini, seseorang dianjurkan untuk memberikan manfaat kepada makhluk Allah SWT dan menjauhi kemudharatan selama berada di dunia ini. Sebagaimana yang terdapat dalam hadits berikut ini:

“*Dari Abu Sa'id, Sa'ad bin Malik bin Sinan Al Khudri radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam telah bersabda : “Janganlah engkau membahayakan dan saling merugikan”.*(HR. Ibnu Majah, Daraquthni dan lain-lainnya, Hadits hasan. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al Muwaththa sebagai Hadits mursal dari Amr bin Yahya dari bapaknya dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam

tanpa menyebut Abu Sa'id. Hadits ini mempunyai beberapa jalan yang saling menguatkan) Ibnu Majah no 2341 daruqutni no. 4/228, Imam Malik (Muwaththo 2/746)

KESIMPULAN

Memperhatikan beberapa penjelasan diatas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum terhadap petani yang mempunyai hak untuk mendapatkan distribusi bibit tanaman belum sepenuhnya direalisasikan dengan ketentuan-ketentuann yang sudah ditetapkan dalam aturan pemerintah, begitu juga dengan konsep kepemimpinan ataupun kebijakan pemerintah desa ujung padang kabupaten Padang Lawas Utara belum mengaplikasikan tentang prinsip Masalah Mursalah dalam memeberikan hak yang sesuai yang seharusnya di berikan kepada petani , karena pada prinsip *al-Maslahah al-Mursalah* yang berlandaskan pada hukum syara' secara umum, menganjurkan harus diperhatikan dari segi adat dan hubungan antara satu manusia dengan yang lain, karena prinsip tersebut merupakan pilihan utama untuk mencapai kemaslahatan. Kemudian pemerintah juga harus ikut serta berkontribusi untuk menghilangkan atau setidaknya memperkecil *mafsadat* berupa pelayanan terhadap masyarakat guna menciptakan kenyamanan dan kerurkunan sesama masyarakat.

REFERENSI

- Iliyah Luluk, (2017), *Distribusi Dana Desa Untuk Pembangunan Lapangan Kerapan Sapi Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Perspektiff Masalah Mursalah Dan UU NO 6 Tahun 2014 (Studi Kasus Pada Desa Katol Barat Kecamatan Geger Bangkalan) Skripsi*. UIN Maulana Malik Ibrahim
- Mubiyanto. 1989. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Jakarta: LP3S.
- Para Wangsa Nukhofifah, (2022), *Tinjauan Masalah Murrsalah Terhadap Pentingnya Legalitas Izin Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (Studi Kasus di Desa Bunut Baik Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah) Skripsi*. UIN Mataram
- Pratiwi Ainun, Mansyur Saidin, & Amri Ulil (2021) Perlindungan Hukum Bagi Petani Penggarap Ditinjau Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Kajian Islam Kontemporer*,1(1), 39-48
- Purwanto, (2018), *Konsep Masalah Mursalah Dalam Penetapan Hukum Islam Menurut Pemikiran Najmuddin At-Thufi, Skripsi*. IAIN Metro
- Wanda Yolanda, (2023), *Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Penggunaan Dana Kredit Simpan Pinjam Perempuan (Studi Kasus di UPK Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Plupuh Kabupaten Sergei) Skripsi*. UIN Raden Mas Said
- Prasetya, P. (1996). *Handout Ilmu Usaha tani*. Surakarta : Fakultas Pertanian, Universitas Sebelas Maret.
- Rachmat Pambudi, (2001). *Bisnis dan Kewirausahaan dalam Sistem Agribisnis*, Bogor: Wirausaha Muda,
- Rahim, Abdul dan Diah Retno Dwi Hastuti. (2007). *Ekonomika Pertanian* (Pengantar, teori dan kasus). Jakarta : Penebar Swadaya.
- Satjipto Rahardjo, (2000). *Ilmu hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan keV.
- Umar Said Sugiarto. (2014). *Pengantar hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yovita. (2014). *Moralitas Hukum*. Jakarta: Genta Publishing.